

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Berbicara tentang pembahasan *uang panai*, banyak para akademisi maupun non akademisi yang tertarik untuk membahas masalah ini. Se jauh penelusuran yang dilakukan, penulis banyak menemukan tulisan yang relevan dengan pembahasan *uang panai* yang penulis akan teliti. Di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasmin mahasiswa STAIN Kendari pada tahun 2011 dengan judul Sistem Somp (Mahar) dan *Doi Mendre* (Uang Naik) ditinjau dari segi hukum perkawinan Islam Pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Baruga Kota Kendari.¹ Hasil penelitian skripsi dari penelitian ini di peroleh bahwa kedudukan sompa(mahar) dan *Doi mendre* (uang naik) dalam perkawinan pada adat Bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam telah sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Apabila ditemukan pertentangan dalam pelaksanaanya maka adat tersebut dihilangkan namun hal tersebut kembali kepada kompilasi hukum Islam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Mega Hutami Adiningsih mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang *Doi Menre* (uang belanja) dalam perkawinan adat

¹Nurhasmin, *Sistem Somp(mahar)dan Doi Mendre(uang naik)ditinjau dari segi Hukum Perkawinan Islam pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Baruga* (Kendari: 26 Oktober, 2011).

Bugis.² Hasil penelitian ini menemukan bahwa ternyata masyarakat Bugis khususnya di Kabupaten Soppeng dan Bulukumba menganggap bahwa pemberian *dui menre* adalah tradisi pemberian uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya untuk melaksanakan proses pesta perkawinan salah satu pra syarat jika tidak ada dui maka tidak ada perkawinan. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengatur mengenai *dui menre* sehingga hukumnya mubah Islam tidak melarang pemberian *dui menre* yang penting sesuai kemampuan dan kesanggupan pihak laki-laki sehingga tidak ada keterpaksaan.

Mengacu pada kedua skripsi yang dipaparkan di atas jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum Islam tentang *dui menre* (uang panai) dalam suku Bugis. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan kedua skripsi tersebut terletak pada substansi dan lokasi penelitiannya. Selain itu dalam skripsi ini penulis lebih mengarah kepada dampak simbolisasi terhadap *uang panai* pada golongan *arung* (bangsawan) dalam suku Bugis Bone di Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang pada kedua skripsi di atas tidak membahas tentang itu.

²A.Mega Hutami Adiningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Dui Menre (uang belanja)* dalam *Perkawinan Adat Suku Bugis* (Makassar 7 Agustus 2016).

B. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata kawin Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau bersetubuh.³ Kata nikah berasal dari bahasa arab *niikahun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan, sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu wattadakhul*(bertindih dan memasukkan) oleh karena itu kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin terjadi pergesekan dan masuknya rumpung yang satu keruang yang lain.⁴ Perkawinan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*”. Dan kata “*zawaj*”.⁵

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan merupakan kodrat manusia yang mempunyai naluri untuk tetap mempertahankan generasi atau keturunannya. Dalam hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 881.

⁴Rahmad Hakim *Hukum Perkawinan Islam*(Bandung : Pustaka Setia, 2000), h .11.

⁵Abd. Shomat,*Hukum Islam Penoraman Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Group, 2010), h. 272.

⁶*Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Yustia), h.7.

bab II Pasal 2 dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Uraian tersebut menekankan bahwa pernikahan bukan akad yang biasa tetapi akad yang sangat kuat antara pria dan wanita ketika melangsungkan pernikahan dan melangsungkan perkawinan dapat bernilai ibadah.

Perkawinan menurut syar'a yaitu akad yang ditetapkan syar'a untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan, dan menghalalkan bersenang-senangnya antara perempuan dan laki-laki.⁸

Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan. Menurut Hanafiyah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seseorang laki-laki untuk beristimta, dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.⁹

nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum akibat halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, juga menimbulkan akibat hukum bagi anak hasil keturunan mereka. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu

⁷Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2*, h. 1.

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqhi Munakahat*,(Jakarta 13220: Prenadamedia Group), h. 8.

⁹*Ibid.*

akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan Islam, perkawinan disamping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S an-Nisaa: 1).¹¹

Ayat- ayat Al-qur'an di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar dasar di atas, golongan *ulama jumhur*(mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat.

Para ulama *Malikiyah Muta'akhirin* berpendapat bahwa kawin itu wajib

¹⁰*Ibid.*

¹¹Departemen Agama RI, *Op.cit*, h.61.

untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya.¹² Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran(kesusahan) dirinya. Sedangkan *Ulama Syafi'iyah* mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram, dan makruh.¹³

3. Prinsip Perkawinan

Islam menetapkan Prinsip perkawinan yang bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi kekal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip berarti asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya.¹⁴ Jadi prinsip perkawinan adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dalam kehidupan rumah tangga. dalam menjalani bahtera rumah tangga harus ada prinsip di dalamnya agar perkawinan tersebut menjadi kekal.

Prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia yaitu memenuhi dan melaksanakan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya, monogami dan poligami dan suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.¹⁵ Berikut penulis akan menguraikan satu persatu dari lima prinsip perkawinan, sebagai berikut:

- a. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama, artinya bahwa melaksanakan perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw.,

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (jakarta 13220: Prenadamedia Group), h. 16.

¹³*Ibid.*

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

¹⁵Muh. Idris, *Fiqih Munaqahat* (Kendari: CV. Shadra, 2008), h. 16.

melaksanakan perkawinan itu seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya merupakan perintah agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Demikian pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan. Perintah melaksanakan perkawinan terdapat dalam QS AR-Ra'd/ 13:38.

- b. Kerelaan dan persetujuan, artinya bahwa ketika hendak melangsungkan perkawinan harus ada kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang dalam Islam dikenal dengan istilah *ikhtiyar*. Untuk itu perlu adanya proses peminangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah benar-benar setuju dan sukarela untuk melangsungkan perkawinan. Kerelaan dari calon suami dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, misalnya diam dan tidak memberi reaksi penolakan. Prinsip kerelaan dan persetujuan terdapat dalam HR Ibnu Majah:602).¹⁶
- c. Perkawinan untuk selamanya, artinya bahwa ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih dapat terwujud apabila terpenuhi prinsip perkawinan untuk selamanya. Karena perkawinan bukan hanya untuk satu masa

¹⁶ *Ibid.*

tertentu saja, tetapi perkawinan itu untuk selamanya. Prinsip perkawinan untuk selamanya terdapat dalam HR Ibnu Majah: 60.

- d. Monogami dan poligami, monogami artinya seseorang kawin dengan satu orang istri, sedangkan poligami laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Islam membolehkan poligami tetapi membatasi jumlahnya lebih dari empat dengan syarat harus berlaku adil. Sebenarnya berlaku adil itu sangat berat dan hampir tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Pengaturan poligami ini disebutkan dalam QS An-Nisa'/4: 3.
- e. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga, artinya bahwa apabila pria dan wanita melakukan perkawinan maka masing-masing membawa hak dan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai suami. Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari istri. Ketentuannya terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 34.

4. Tujuan Perkawinan

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tentu memiliki tujuan, tidak terkecuali perkawinan. Adapun tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam bab II Pasal 3, dikatakan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*.¹⁷ Ucapan sakinah, mawaddah dan rahmah sering ditujukan pada

¹⁷Republik Indonesia, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan Pasal*, h. 1.

rekan-rekan yang menempuh hidup baru. Berikut penulis akan menguraikan arti dari kata tersebut.

- a. Sakinah menurut bahasa berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.¹⁸ Dalam sebuah pernikahan, pengertian sakinah berarti membina dan membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, ketenangan dan selalu bahagia.
- b. Mawaddah menurut bahasa berarti cinta atau harapan.¹⁹ Dalam sebuah pernikahan, cinta adalah hal penting yang harus ada pada pasangan suami istri, dan mawaddah berarti selalu mencintai baik senang maupun susah.
- c. Rahmah menurut bahasa berarti kasih sayang.²⁰ Rahmah yaitu hasil akhir dari sakinah dan mawaddah yaitu kasih sayang.

5. Hikmah Perkawinan

Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah tentu mempunyai hikmah dibalikny, tak terkecuali perkawinan. Baihaqi menyebutkan hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia.
- b. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu menekan syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 980.

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 921.

- c. Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengkrama.
- d. Naluri keibuan dan kebapaan akan saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga bersama anak-anak.
- e. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan
- f. Melahirkan organisasi dengan pembagian tugas/tanggung jawab tertentu serta melatih kemampuan bekerjasama.²¹

Kesimpulan dari hikmah perkawinan yang dipaparkan oleh Baihaqi adalah dengan melakukan perkawinan maka akan menghasilkan keturunan yang terhormat karena dilakukan dengan jalan pernikahan yang sah sehingga dapat menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista karena melakukan hubungan badan dengan pasangan yang sah, serta antara suami istri dapat saling melengkapi sehingga dapat menenangkan satu sama lain.

C. *Uang Panai* dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian *Uang Panai*

Uang panai merupakan salah satu adat Suku Bugis yang turun temurun dilakukan sebagai salah satu syarat wajib untuk melangsungkan perkawinan.

Uang panai dalam bahasa Bugis disebut dengan *dui menre*. Baihaqi dalam bukunya yang berjudul “Membangun Surga Rumah Tangga” menjelaskan:

Uang panai adalah sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan dan belum termasuk mahar.²²

²¹Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 23.

Uang panai merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan.²³

Pendapat ulama tentang *Uang Panai*, seseorang diharuskan menikahkan puteranya jika sang anak membutuhkan perkawinan dan tidak mampu menanggung biayanya, menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Karena kebutuhan untuk menikah boleh jadi tidak lebih ringan dari makan dan minum untuk dipenuhi kebutuhannya. Maka hal tersebut dapat dimasukkan dalam kategori nafkah yang wajib. Al- Mardawai dalam kitab Al-Inshaf berkata, “seseorang wajib menjaga kesucian diri orang yang wajib dia nafkahi, baik bapak, kakek, anak, cucu dan selain mereka yang wajib diberi nafkah. Inilah pendapat yang shahih menurut mazhab(yaitu mazhab Ahmad).²⁴

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata” kebutuhan manusia terhadap pernikahan sangat mendesak. Kadang kebutuhannya seperti kebutuhan makan dan minum. Karena itu, ulama berkata. “orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, maka wajib baginya untuk menikahkannya jika dia memiliki keluasan harta. Maka wajib baginya untuk menikahkannya jika dia memiliki keluasan harta. Maka wajib baginya untuk menikahkannya jika dia memiliki keluasan harta. Maka wajib bagi seorang bapak menikahkan puteranya jika sang anak membutuhkan pernikahan sedangkan dia tidak memiliki biaya pernikahan. Akan tetapi, saya mendengar sebagian kaum bapak yang lupa dengan kondisi mereka saat muda, ketika puteranya meminta kepadanya untuk menikah. Dia berkata kepadanya. “ menikahlah dari hasil keringatmu.” Sikap ini tidak boleh dan haram baginya, jika dia mampu menikahkannya. Anakny akan menuntutnya pada hari kiamat jika dia tidak menikahkannya sementara dia mampu untuk melakukan hal itu.”²⁵

²²Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987), h. 167.

²³Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, h. 16.

²⁴Anonim, <http://Islamqa-Pemimpin-Umat-.info/id/83191>. Diakses 03/04/2017.

²⁵*ibid.*, th.

Jika kebutuhan terhadap lainnya dan perkawinan anak berbarengan, sedangkan harta yang dimiliki hanya cukup untuk melaksanakan salah satu dari keduanya, maka hendaklah dia menilai pernikahan sang anak, apakah harus dilakukan sekarang atau ditunda, jika sang anak membutuhkan pernikahan dan khawatir dirinya terjerumus perbuatan haram, maka pernikahannya harus didahulukan dari lain untuk dirinya dan juga lain untuk bapaknya, karena dua sebab:

Pertama: sesungguhnya menjaga kesucian dirinya dari terjerumus dalam perbuatan haram, adalah perkara wajib yang tidak boleh ditunda. Sedangkan perihal kebutuhan lain masih mungkin ditunda hingga Allah berikan kemudahan baginya.

Kedua: kebutuhan lain berkenaan hidup tidak diwajibkan bagi seorang bapak, kecuali jika dia memiliki kelebihan uang belanja untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dia nafkahi. Dalam kondisi seperti ini, dia wajib menikahi anaknya agar dia tidak terjerumus oada perbuatan haram.

Pada dasarnya *uang panai* merupakan tradisi dalam budaya Bugis-untuk menikahi wanita Bugis *Uang panai* dan jumlah nominalnya yang terkenal sangat banyak semestinya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun segala hal tergantung dari usaha individu dan berpulang kepada keputusan tuhan yang maha esa. Disamping itu pihak keluarga juga harus lebih terbuka mengenai kelangsungan pernikahan yang tidak dapat dinilai dari kemegahan pesta atau perayaan pernikahan yang dilakukan. Serta dari banyak tidaknya uang yang

dimiliki oleh pria yang akan melamar. Karena uang hanya hiasan dalam kehidupan sementara tujuan hidup adalah ketenangan.

Besarnya *Uang Panai* ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan *Uang Panai* itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya. Hal itu dapat terjadi karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua belah pihak.²⁶

Ada banyak faktor yang mempengaruhi besarnya *Uang Panai*, antara lain sebagai berikut:

a. Faktor keturunan

Apabila mempelai wanita merupakan keturunan bangsawan maka otomatis dia akan meminta uang belanja yang tidak sedikit.

b. Faktor tingkat pendidikan

Apabila mempelai wanita berlatar pendidikan s1, s2, s3, atau kedokteran maka akan menjadi alasan bagi mereka untuk mematok uang belanja yang tinggi.

c. Faktor Ekonomi

Jika tingkat ekonomi keluarga wanita tergolong tinggi, maka dia juga akan meminta uang belanja yang tinggi pula meskipun secara ekonomi dia sudah lebih dari cukup, namun menjadi kebanggaan tersendiri bagi

²⁶Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, h. 33.

mereka apabila dia mendapatkan uang belanja yang berjumlah banyak dari mempelai laki-laki.²⁷

Besarnya *uang panai* ini sangat dipengaruhi oleh status sosial yang mau melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan, dan faktor keterkenalan menjadi dasar utama. Semakin tinggi semua yang disebutkan sebelumnya, bersiap saja *uang panainya* juga akan tinggi. Tidak jarang, banyak lamaran yang akhirnya dibatalkan, karena tidak bertemunya keinginan dua pihak. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru (punya gelar adat, seperti karaeng, andi, opu, puang, dan petta) ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, haji, dan lain-lain maka *uang panai*-nya akan berpuluh-puluh sampai beratus-ratus juta. Semakin tinggi nominal *uang panai* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.

Uang panai dalam adat Bugis adalah sejumlah uang ataupun barang yang diminta oleh orang tua ataupun barang yang diminta oleh orang tua wali perempuan kepada pihak laki-laki yang sifatnya wajib dan menjadi syarat diterimanya pinangan pihak laki-laki. *Uang panai* tersebut dipake untuk biaya operasional pesta pernikahan pihak perempuan dan sisanya menjadi hak orang

²⁷Hilman Adikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. CV Mandar Maju. Bandung. 2007. h. 76.

tua atau wali perempuan. Jumlah *uang panai* ditentukan berdasarkan kualitas perempuan yang akan dilamar.²⁸

Uang Panai dalam adat Bugis Bone merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan yang akan diadakan. Doi menre sebagai ketetapan *ade'* (adat) dalam budaya perkawinan masyarakat Bugis Bone disebut dengan istilah *nanre api nalireng cemme* (habis termakan api). Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian sebelum hubungan seksual antara suami istri, *Uang Panai* tidak dikembalikan karena telah dibelanjakan sehubungan dengan diadakannya upacara pesta perkawinan. *Uang Panai* (uang belanja) di kalangan masyarakat Bugis Bone sangat sensitif dan sangat menentukan diterima atau tidaknya suatu lamaran dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Bahkan *Uang Panai* menjadi ukuran dari strata sosial calon mempelai perempuan dan menjadi ukuran dari keadaan sehari-harinya (orang berada). Kendatipun demikian, jumlah *Uang Panai* sangat relatif berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Sejarah *Uang Panai* suku Bugis Bangsawan

Uang panai merupakan adat suku Bugis yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat suku bugis. *Uang panai* tidak muncul begitu saja, melainkan ada sejarah yang mengantar kemunculannya. Sebelum membahas tentang sejarah *uang panai*, terlebih dahulu penulis memaparkan tentang sejarah Suku Bugis Bone.

²⁸Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (jakarta: Djambatan, 1999), h. 15.

Catatan menurut sejarah, Bone dikenal sebagai salah satu diantara kerajaan kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang tentunya memiliki sistem peradaban yang besar di dataran Sulawesi, sehingga ketika Islam disyaratkan oleh kerajaan Gowa dan Tallo sebagai kerajaan Islam pertama (sejak Raja Tallo I malingkaang Daeng Manyonri Sultan Abdullah Ahwalul Islam, menerima dan menganut Islam dan dimaklumkan sebagai agama resmi pada kedua kerajaan tersebut pada tahun 1605 M).²⁹

Kerajaan Bone tidak serta merta langsung ikut menganut ajaran Islam yang dibawa oleh kerajaan Gowa-Tallo, salah satu alasan penolakan adalah kekuasaan politik yang diusung oleh kerajaan Gowa-Tallo memboncengi Agama. Pada saat itu rakyat Bone khawatir ajaran baru (syariat islam) yang diusung kerajaan Gowa-Tallo mempersulit rakyat Bone meninggalkan kebiasaan- kebiasaan yang berlaku. Sehingga dalam sejarah, kerajaan Bone pun tercatat sebagai kerajaan terakhir yang memeluk Islam , setelah terjadi pergejolakan perang diantara dua kerajaan tersebut, selain alasan tersebut diatas tentunya faktor budaya dan kepercayaan yang sudah ada dalam masyarakat Bugis Bone turut mempengaruhi alasan penolakan tersebut.³⁰

Raja Bone ke 11 La Tenri Ruwa (Raja Bone 1 yang memeluk Islam, bertahta sebagai Raja selama tiga bulan dalam tahun 1611 M), maka *Ade'pitu* (Adat ke tujuh) melepaskannya dari tahta kerajaan Bone, karena menyetujui masuknya Islam di kerajaan Bone dan mengangkat La Tenri Pale Arung

²⁹Abu Hamid, *Selayang Pandang Uraian Tentang Islam dan Kebudayaan Orang Bugis-Makassar* "Bugis-Makassar dalam peta Islamisasi"(Ujung pandang :IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h. 74.

³⁰Andi Zainal Abidin, *Lontara Sulawesi Selatan Sebagai Sumber Informasi ilmiah*, (ujung Pandang : IAIN Alauddin-Ujung Pandang, 1982), h. 71.

Timurung (digelar *To Akkepeang*) menjadi Raja Bone ke-12 (1612-1632 M) sebagai pengganti dari La Tenri Ruwa. Oleh karena itu, pada masa Raja La Tenri Pale Arung Timurung terjadilah perang atas nama agama islam antara kerajaan Bone dengan kerajaan Gowa-Tallo, pasukan kerajaan Bone dalam peperangan ini menderita kekalahan dan kerajaan Bone resmi masuk Islam pada tanggal 23 Nopember 1611 M. Bertepatan dengan 20 Ramadhan 1020 H.³¹ Dengan demikian, pergumulan budaya (*pangadereng*) dan syari'at Islam di dataran Sulawesi diawali dengan pergulatan sistem sosial masyarakat dan politik kekuasaan antara kerajaan Gowa dan kerajaan Bone.³² Itulah sepintas sejarah masuknya ajaran islam yang mempengaruhi kebiasaan (tradisi) masyarakat Bugis Bone termasuk budaya perkawinannya.

Tradisi *uang panai* atau *doi balanca* dalam proses peminangan masyarakat Bugis Bone telah ada jauh sebelum ajaran Islam masuk di Sulawesi. Masyarakat Bugis Bone zaman dulu menyebut *doi menre* sebagai tradisi *Mette'*, yakni harta *pangelli dara* (pembeli anak perempuan) ketika hendak melamar gadis keturunan bangsawan, pihak laki-laki memberi sarung sutera dan (baju *bodo*) atau *waju tokko'* (baju adat suku Bugis) yang di dalamnya diselipkan uang tunai atau *rella'* (mata uang Bugis Kuno). Peralihan tradisi *mette'* lalu berubah penyebutan menjadi *doi menre* atau *doi balanca* hingga mengalami akulturasi dengan ajaran islam, diperkirakan terjadi pada masa Raja Bone ke-13 La Maddaremmeng, saat itu agama Islam terus berkembang dan sosialisasi ajaran Islam terhadap masyarakat Bugis

³¹A.Muh. Ali, *Bone Selayang Pandang* (Watampone : t.p, 1986), h. 32.

³²Fadli el-Asady, *Bone dalam Perspektif: Membongkar Fakta Menuju Bone Beradat*, (Cet. 1; Jakarta : Padamabo, 2005), h. 76.

Bone saat itu gencar dilakukan oleh kerajaan Gowa-Tallo. Praktek *mappenre doi* seperti sekarang ini, merupakan hasil pertemuan antara *ade'* (adat) dan syariat Islam.

3. Prosesi Adat *Uang Panai* Suku Bangsawan Bugis

Sebelum tahun lima puluhan, *Acara Mappettu Ada* atau *mappasiarekeng* dilakukan secara terpisah dengan kegiatan *mappenre doi* (menaikkan/memberi *doi menre*), oleh karena penggunaan dan pemaknaannya yang berbeda disertai dengan fanatisme *ade' to riolo* (adat pendahulu). Setelah terkikisnya fanatisme pada *ade' to riolo*, acara *mappettu ada* atau *mappasiarekeng* saja.³³

Penggabungan ketiga kata/istilah didasarkan atas kesepakatan antara pihak keluarga calon mempelai laki-laki dengan pihak keluarga calon mempelai perempuan pada tahap-tahap peminangan, mengingat masalah efektifitas dan efisiensi waktu serta resiko yang akan mungkin terjadi dapat terhindarkan.

Pada prosesi upacara *mappenre doii*, rombongan pihak laki-laki datang kerumah pihak mempelai perempuan dengan membawa pakaian sebagai berikut:

- a. *Lipa sabbesilampa* (sarung sutra satu lembar) dan *waju tokko silampa* (baju bodoh satu lembar). Makna bahwa baju (pakaian) dan sarung merupakan busana yang berfungsi untuk menutup aurat. Dengan diserahkannya pemberian kepada pihak perempuan, mengisarkan bahwa kedua pihak mempelai saling menjaga kehormatan dan saling memelihara.
- b. *Cicing ulaweng sibatu* (cincin emas satu buah). Cincin ditandakan ikatan kedua belah pihak yakni sang wanita telah diikat, dan ikatan itu

³³H.ST.Aminah Pabittei H., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 64.

menandakan bahwa wanita tidak diperbolehkan menerima lamaran laki-laki lain.³⁴

Kedua benda tersebut masing-masing dibawa oleh rombongan. Biasanya rombongan terdiri dari 12 orang (*seppulodua bosara*) apabila berasal dari kalangan masyarakat biasa. Dan apabila mempelai dari kalangan bangsawan, maka rombongan terdiri dari 24 orang (*duappuloeppa bosara*). Harapannya mereka (muda-mudi) dapat memperoleh berkah, motivasi dan jodoh dari kalangan tamu yang hadir.³⁵

Rombongan pemuda-pemudi dari pihak laki-laki nantinya berpakaian adat layaknya (mempelai) pengantin dengan perlengkapannya yaitu:

- 1) *Waju tokko* (baju bodo)
- 2) *Lipa' botting* (sarung pengantin)
- 3) *Simpolong tettong* (sanggul rambut berdiri)
- 4) Jas tutup (bagi laki-laki)
- 5) *Songkok recca* atau *Songko Bone* (bagi laki-laki).³⁶

Perlengkapan/aksesoris pakaian adat lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Kutu-kutu*
- 2) *Rante mabbule*
- 3) *Bunga simpolong*
- 4) *Tigerro tedong*
- 5) *Pinang goyang*

³⁴*Ibid.*

³⁵H.ST.Aminah Pabittei H., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 67.

³⁶*Ibid.*

6) *Pinggang* atau *tali bennang*

7) *Bangkara tore*

8) *Sima taiya*

Kelengkapan rombongan persembahan laki-laki berupa pakaian adat beserta aksesorisnya merupakan simbol harapan agar sempurna dan bahagia di kehidupan selanjutnya baik dalam membina rumah tangga dan melakukan kegiatan sehari-hari.³⁷

Selain itu pakaian adat, rombongan pihak laki-laki juga membawa barang/rempah berikut:

- 1) 7 ikat daun sirih (tiap ikat berisi 7 lembar)
- 2) 7 ikat pinang merah
- 3) 7 biji gambir
- 4) 7 bungkus kapur
- 5) 7 bungkus tembakau

Bilangan 7 (tujuh) bagi masyarakat Bugis Bone mempunyai makna tersendiri, yaitu *mattuju* yang berarti selalu dalam keadaan yang menguntungkan. Itu berarti bahwa bilangan 7 (tujuh) merupakan *tafaul* (*sennung-sennungeng*) sebagai harapan dan doa agar kedua belah pihak selalu mendapat keberuntungan dalam kehidupannya. Selain itu angka 7 (tujuh) mempunyai makna simbolis sebagai penuntun hidup, yaitu dua mata gunanya untuk melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dua lubang hidung untuk

³⁷H.ST.Aminah Pabittei H., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 68.

mecium yang mana harum dan yang mana busuk, satu mulut gunanya untuk mengucapkan yang mana baik menghindari buruk.

Rombongan terdiri atas sekelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa. Kelompok laki-laki dewasa memakai jas tutup warnah hitam, sarung sutra (*lip garusu/lipa toriolo*) dan *songko recca pamiring ulaweng* atau *songko' to Bone*.³⁸ Sedangkan kelompok perempuan dewasa memakai *waju tokko* (baju bodo), sarung sutra atau *lipa garusu/lipa to riolo* dengan dandanan rambutnya yang dihiasi kembang disebut *simpolong*. Namun pada saat sekarang pakaian yang dipakai ke acara *mappasiarekeng/mappettu ada* atau *mappenre doi* tersebut bervariasi, ada yang berpakaian adat, ada pula yang berpakaian lain, seperti jas biasa dan topi hitam atau topi putih bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan memakai busana muslimah.

Demikian pula, pihak perempuan telah menyiapkan kelompok laki-laki dewasa dan perempuan dewasa yang berpakaian adat, dengan penuh kegembiraan menjemput tamunya (rombongan pihak laki-laki). Setelah para tamu dari pihak laki-laki datang, lalu dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disiapkan.

Pada acara *mappettu ada/mappasiarekeng* atau *mappenre doi*, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan mengundang keluarga dan kerabatnya atau pemuka masyarakat dan pemuka agama untuk menghadiri dan meramaikan acara. Acara ini di samping untuk melaksanakan pengikatan janji, juga bersifat

³⁸H.ST.Aminah Pabittei H., *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 70.

pengumuman kepada keluarga, kaum kerabat, dan masyarakat sekitar yang turut hadir dalam acara tersebut.

Menurut aturannya *Uang Panai* ini merupakan biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan tersebut. Dalam acara *mappettu ada* tersebut memang telah dibicarakan bahwa apabila sesudah menikah dan terjadi masalah, misalnya laki-laki tidak mampu untuk memberikan nafkah batin kepada isterinya, sehingga terjadi perceraian, maka *uang panai* tersebut tidak dikembalikan.³⁹

4. Macam-macam *Uang Panai* Suku Bangsawan Bugis

Kompleksitas budaya pernikahan pada masyarakat Bone di Sulawesi Selatan merupakan nilai-nilai yang tak lepas untuk dipertimbangkan dalam pernikahan seperti status sosial, ekonomi dan nilai-nilai budaya. Dalam suku Bugis, terdapat macam-macam *uang panai*, diantaranya:

a. Uang pembeli darah yang dikenal dengan *doi mendre (uang panai)*.

Tentang *doi mendre* pada zaman dahulu, perempuan bangsawan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki bukan bangsawan . namun terjadi perubahan sejalan dengan perkembangan zaman. Sehingga terbentuk lapis ekonomi baru. Saat ini banyak orang bukan bangsawan menjadi jutawan (pada zamannya). Mereka kemudian menikahi perempuan bangsawan, akan tetapi mereka diwajibkan membeli darah (*mangeli dara*). Kensekwensi membeli darah bangsawan yang meniscayakan adanya *doi mendre* yaitu

³⁹Lamallongeng, Asmat Riadi, *Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone*, , Dinas Kebudayaan dan Parawisata Kabupaten Bone, Watampone 2007, h.16.

uang untuk menaikkan darah pihak laki-laki dalam memberi darah kebangsawaan perempuan⁴⁰

b. Uang pembiayaan operasional pernikahan perempuan yaitu *balanca*

Adapun tentang *balanca* adalah *doi mendre* pernikahan perempuan yang diserahkan laki-laki. Namun dalam perkembangannya *uang balanca* dan *doi menre* digabung dan disebut saja *doi menre* sama dengan *uang panai* jadi seolah hanya dua saja, yaitu *sompa* (mahar) dan belanja (*uang panai*) padahal belanja sama dengan *balanca* berbeda dengan *doi menre* sama dengan *uang panai* namun kemudian digabung jadi satu.⁴¹

5. Sistem kekerabatan suku Bugis

Masyarakat suku Bugis juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Sistem kekerabatan dibagi menjadi 4, yakni:

Partrilineal: prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat pria

Matrilineal : Prinsip menghitung hubungan keturunan hanya melalui para kerabat wanita

Bilineal : Bilineal atau bilateral mengandung pengertian bahwa keturunan di dasarkan pada dua garis, yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan

Ambilineal: Ambilineal adalah sebuah sistem yang mengandung kedua unilineal kelompok keturunan , yaitu patrilineal dan matrilineal, di mana satu milik seseorang ayah dan kelompok keturunan ibu, atau garis keturunan. Ambilineal budaya tradisional.⁴²

a. Keluarga inti atau keluarga batih

⁴⁰Millar, Susari Bolyard, *Perkawinan Bugis Innawa*, (makassar, 2007) h. 31.

⁴¹Hamd Raqith Hasan, *Merengkuh Cahaya Ilahi*, (Yogyakarta : DIVA Press, 1997), h. 46.

⁴² Mahadi, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat*, (Bandung : Alumni, 1991), h. 27.

Keluarga ini merupakan yang terkecil. Dalam bahasa Bugis dikenal dengan istilah *Sianang*, di dalam suku Bugis disebut keluarga inti. Keluarga inti biasanya terdiri dari atas bapak, ibu, anak, saudara laki-laki bapak atau ibu yang belum kawin.

b. Sepupu

Kekerabatan ini terjadi karena hubungan darah. Hubungan darah tersebut dilihat dari keturunan pihak ibu dan pihak bapak. Bagi orang bugis kekerabatan ini disebut dengan istilah *Sumpulolo*. Kekerabatan tersebut biasanya terdiri atas dua macam, yaitu sepupu dekat dan sepupu jauh.

c. Keturunan

Kekerabatan yang terjadi berdasarkan garis keturunan baik dari garis ayah maupun garis ibu. Mereka itu biasanya menempati satu kampung. Bagi masyarakat bugis, kekerabatan ini disebut dengan *Siwijaya*.

d. Pertalian sepupu atau persambungan keluarga

Kekerabatan ini muncul setelah adanya hubungan kawin antara rumpun keluarga yang satu dengan yang lain. Kedua rumpun keluarga tersebut biasanya tidak memiliki pertalian keluarga sebelumnya. Orang-orang Bugis mengistilahkan kekerabatan ini dengan *Siteppang-teppang*.

e. Sekampung

Sistem kekerabatan yang terbangun karena bermukim dalam satu kampung, sekalipun dalam kelompok ini terdapat orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan darahnya atau keluarga. Perasaan akrab dan saling menganggap saudara atau keluarga muncul karena mereka sama-

sama bermukim dalam satu kampung. Orang Bugis menyebut jenis kekerabatan ini dengan *Sikampong*. semua kekerabatan yang disebut di atas terjalin erat antara satu dengan yang lain. Mereka merasa senasib dan sepenanggungan. Oleh karena jika ada seorang membutuhkan yang lain, bantuan dan harapannya akan terpenuhi, bahkan mereka bersedia untuk segalanya.⁴³

D. Konsep Hukum Islam

Sebelum dikaji bagaimana pandangan hukum Islam tentang *Uang Panai*, ada baiknya terlebih dahulu dikaji secara singkat gambaran umum tentang hukum Islam dan beberapa istilah yang terkait dengan dengan hukum Islam.

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Dalam kamus *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata ‘hukum’ diartikan dengan

- 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- 2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb.) yang tertentu; dan
- 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).⁴⁴

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat

⁴³*Ibid.*, h. 28.

⁴⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 250.

dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam ujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern.

(hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam⁴⁵, kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmūd Syaltūt didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴⁶

a. Karakteristik Hukum Islam

Sebagai suatu sistem hukum tersendiri hukum Islam memiliki beberapa karakteristik dan watak tersendiri yang membedakannya dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Diantara karakteristik hukum Islam ini ada yang merupakan produk dari watak hukum Islam itu sendiri, dan ada yang disebabkan oleh evolusinya dalam mencapai tujuan yang diridoi Allah.

Para ulama berbeda-beda dalam menguraikan karakteristik hukum Islam. Dari berbagai pendapat ulama dapat dikemukakan beberapa karakteristik dasar dari hukum Islam seperti berikut:

- 1) Asal mula hukum hukum Islam berbeda dengan asal mula hukum umum.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Jakarta: Logos, Cet. I, 1999, h. 3.

⁴⁶ Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām ...*, h. 9.

Perbedaan pokok hukum Islam (syariah) dengan hukum Barat adalah bahwa hasil konsep hukum Islam merupakan ekspresi dari wahyu Allah. Dengan kata lain bahwa hukum Islam secara mendasar bersumber pada wahyu Allah. Sumber-sumber hukum Islam kemudian berupa wahyu Allah (Al-Quran), Sunnah Rasulullah dan sumber-sumber lain yang didasarkan pada dua sumber pokok ini. Jadi, hukum-hukum buatan manusia sangat berbeda dengan hukum-hukum yang datang dari Allah yang tidak layak dibandingkan, karena perbedaan yang sangat mencolok antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang membandingkan apa yang dibuat oleh manusia dengan apa yang dibuat oleh Tuhan manusia.⁴⁷

Islam mengajarkan suatu prinsip aqidah yang benar setelah prinsip-prinsip aqidah dalam agama Yahudi dan Nasrani mengalami perubahan yang mendasar akibat ulah para akibat ulah para penganutnya. Islam juga menetapkan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk kehidupan individu dan masyarakat, terutama karena agama-agama wahyu (samawi) sebelumnya belum memberikan aturan-aturan yang memadai. Diantara peraturan-peraturan itu adalah yang termuat dalam hukum Islam. Dasar-dasar Hukum Islam bersumber pada wahyu Allah yang dapat dijumpai dalam Alqur'an dan sunnah. Dalam kedua sumber ini terdapat keseluruhan bagian hukum modern yang bermacam-macam, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, hukum internasional dan cabang-cabang hukum yang lain.⁴⁸

⁴⁷Dr. Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islami* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013) h. 25.

⁴⁸*Ibid.*, h. 26.

Para *fuqaha* (ahli fikih) terkait dengan dua dua sumber pokok (al-Quran dan Sunnah) selama ditemukan nash-nash didalamnya. Jika dalam kedua sumber ini tidak ditemukan dasar-dasar tersebut, maka harus dicari dasar-dasarnya dengan mendasarkan pada inspirasi jiwa dan prinsip serta tujuan hukum Islam.⁴⁹ Disinilah ijtihad memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan dasar-dasar yang belum ditemukan dalam Al-Quran dan sunnah. Para ahli hukum positif terus menerus mengkaji undang-undang dan menafsirkan teks-teksnya pasal demi pasal, seperti yang dilakukan pada undang-undang itu memuat segala yang menyangkut bidang isinya. Karena itulah ketika para ahli hukum sepakat mengatakan bahwa teks-teks hukum memuat semua kaidah hukum tanpa ada yang terlewat, tidak ada pilihan lain bagi seorang ahli hukum kecuali membahas dan menafsirkan teks-teks pasal demi pasal. Bisa jadi seseorang ahli fikih (hukum Islam) tidak mampu menyimpulkan satu kaidah dari teks hukum (*nash*) yang dipelajari. Hal ini bukan berarti dalam *nash* terdapat kesalahan, tetapi karena perbatasan yang ada pada ahli fikih tersebut.⁵⁰

b. Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁵¹

Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan/tumpuan hukum Islam.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*, h.27.

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mujtama' Al-Insany fi Dzili Al-Islam*, (Lebanon: Dar Al-Fikri, 197), h. 117.

1. Meniadakan kesempitan dan kesukaran.

Pada dasarnya manusia tidak suka akan pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebenarnya Allah telah mengisyaratkan tabi'at manusia ini dalam QSAI-Baqarah/286.

Oleh karena itu Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kemampuan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah juga memberikan kelonggaran/kemudahan

Adapun landasan hukum bagi prinsip ini adalah seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2:185, yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Terjemahnya:

Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah

*kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*⁵²

2. Sedikit pembebanan

Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atau manusia itu memang ada. Akan tetapi, syariat yang diturunkan/dibebankan itu diterima apa adanya tanpa permasalahannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam QS Al-Maidah/101.

Ayat inilah yang menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri pada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dapat dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran kepada manusia.⁵³

Anjuran di atas sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw yang artinya

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan dan telah membuat batas-batas, maka janganlah kamu melampaui batas-batasnya dan ia telah pula mengharamkan beberapa hal, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah mendiamkan beberapa hal karena rahmat untuk kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya.*⁵⁴

3. Bertahap dalam menetapkan Hukum.

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya di Lengkapi Tajwid* (Jakarta: Dharmarta, 2015), h. 22.

⁵³Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) cet ke II h. 115.

⁵⁴*Ibid.*

Alqur'an diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan.

Berkaitan erat dengan hukum Islam, ayat-ayat alqur'an yang mengandung hukum taklif pun diturunkan secara bertahap. Hal ini terjadi atas suatu pertimbangan dan kebiasaan manusia yang telah mendarah daging dalam kehidupannya sangat untuk dihilangkan.

Secara psikologis manusia tidak akan menerima sesuatu yang baru dan asing, sehingga harus dipahami setahap demi setahap terlebih dahulu agar tidak menimbulkan konflik, kesulitan, dan ketegangan batin. Begitulah yang terjadi pada bangsa arab dahulu ketika Islam datang, adat istiadat mereka begitu kental sehingga sulit untuk diubah.⁵⁵

4. Memerhatikan kemaslahatan manusia.

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi suatu masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada. Maka dalam penetapan hukum itu selalu didasarkan kepada tiga sendi pokok yaitu:

- a. Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
- b. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat kebawah ketetapanannya.

⁵⁵*Ibid.*, h. 116.

c. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.⁵⁶

Ibnu Qayyim berkata: *sesungguhnya syarat itu fondasi dan asasnya adalah hikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.*

Sebagai contoh akibat yang pada mulanya di Baitul Maqdis, namun setelah enam belas bulan lamanya diperintahkan untuk menghadap ke mesjidil Haram. begitu juga mengenai hukum wasiat. Pada mulanya hukum wasiat adalah wajib. Kemudian di nashkan dengan ayat-ayat tentang faraidh yang terdapat dalam QS An-Nisa/11:12:176 juga dinasakhkan oleh hadis Nabi Saw.

5. Mewujudkan keadilan

Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa.

Prinsip ini pada zaman rasulullah telah ditunjukkan dalam riwayat, bahwa pada suatu ketika ada seorang wanita bangsawan yang telah mencuri, dan kaum Quraisy meminta Usamah bin Zaid untuk memohonkan ampunan kepada rasul untuk si wanita itu. Seketika itu pula Rasul marah dan berkata “apakah engkau memberikan syafaat bagi seseorang dalam menjalankan suatu had Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu lantaran mereka mencuri diantara mereka orang yang berpangkat, mereka dibiarkan. Adapun jika yang mencuri itu orang yang rendah maka mereka akan melaksanakan had itu, demi

⁵⁶*Ibid.*

Allah andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, pastilah aku akan memotong tangannya.⁵⁷

Adapun landasan hukum dari prinsip ini adalah seperti yang disebutkan dalam QS Al-Maidah/8, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁵⁸

Juhaya S. Praja lebih lanjut mengatakan , ada tujuh prinsip umum hukum Islam, prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma;ruf nahi munkar*, prinsip kebebasan, persamaan, prinsip *ta'awun* dan prinsip toleransi.

Para ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan maqasid Al-syari'ah sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdu wahab khallaf membagi urf menjadi dua macam, yang pertama adalah *urf* yang sah dan yang kedua adalah *urf* yang fasid. Adapun urf yang sah adalah apa yang telah diketahui masyarakat tidak bertentangan dengan syariat tidak menghalalkan yang haram

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid ke 3, (Kairo: Dar Al-Fikri, 1983), h. 413.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya Dilengkapi Tajwid* (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 86.

dan tidak membatalkan wajib, sedangkan urf yang fasid yaitu apa yang telah dikenal masyarakat akan tetapi berlainan atau bertentangan dengan syariat atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁵⁹

Pelaksanaan adat yang dijalankan oleh masyarakat yang ada pada bagian bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung *urf* baik atau urf yang sah maupun urf yang fasid. Kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam yang pada hakikatnya independen. Dalil ini tidak luput dari kaidah hukum islam “maslaha mursalah”.⁶⁰

Seperti kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ⁶¹

Artinya :

Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.

Maksud dari kaidah tersebut adalah jika salah satu kebiasaan dilakukan secara berulang-ulang maka kebiasaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan dasar hukum.

⁵⁹Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait : Dar-al Qalam, 1978), h. 89.

⁶⁰*Ibid* h.91.

⁶¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana,2006), h. 33.